



**PUTUSAN**

Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Muhamad Safarudin, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **LM Safarudin, S.H. & Partner** yang berkedudukan hukum di BTN Griya Baruga Indah, Blok DD5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 328/SK/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai mana bukti kutipan akta nikah Nomor 31/31/I/2008, pada tanggal 12 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami-istri dan bertempat tinggal di Desa Poeya, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana selama kurang lebih 3 tahun yang merupakan rumah kediaman bersama, setelah itu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yakni :

- 3.1. anak, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun;
- 3.2. anak, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun;
- 3.3. anak, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun;
- 3.4. anak, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun.

keempat anak tersebut tinggal dengan Tergugat sekarang ini;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan/pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:

- a) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- b) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- c) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti ana bule kau, binatang kau, kurangajar kau.

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang telah di uraikan tersebut di atas berlangsung secara terus-menerus, akan tetapi Penggugat selalu sabar dengan pertimbangan anak-anak dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan November 2023, tepatnya pada tanggal 14 November 2023, yang disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat di POLRES Kendari atas dugaan

*Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akhirnya dengan pertimbangan keselamatannya Penggugat lebih memilih keluar dari rumah yang merupakan kediaman bersama dan memilih tinggal sementara di rumah keluarganya.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat lebih pilih tinggal dirumah keluarganya, sedangkan Tergugat masih tinggal di Jalan Anawai, Kel. Anawai, Kec Wua-Wua Kota Kendari yang mana rumah tersebut merupakan kediaman bersama.

8. Bahwa selama pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya.

9. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk menetapkan besaran nafkah iddah Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Untuk itu perceraian merupakan pilihan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Mustafa, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2008 saya melangsungkan perkawinan/pernikahan secara sah dimata hukum dan agama berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor : 31/31/I/2008 tanggal 12 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah saya dan istri hidup bersama dan bertempat tinggal di Kelurahan Poeya Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana selama  $\pm$  4 (empat) tahun yang merupakan kediaman bersama, setelah itu tahun 2012 kami membangun rumah dan tinggal di Jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak masing-masing sebagai berikut :
  - 3.1. anak, umur 15 tahun;
  - 3.2. anak, umur 13 tahun;
  - 3.3. anak, umur 12 tahun;
  - 3.4. anak, umur 9 tahun;

Anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat / serumah;

4. Bahwa keadaan rumah tangga kami selama ini selalu harmonis, tuduhan Penggugat kepada Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, menyikapi dan menanggapi hal tersebut bahwa saya sebagai suami tidak bersikap seperti apa yang telah dituduhkan kepada saya, jujur hanya saja memang kadang saya ngomel jika saat saya pulang kerja dari kantor lantas mau makan, makanan belum disajikan dalam bentuk bahan yang sudah

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah untuk dimakan, kecuali saya sendiri yang turun tangan untuk melakukan itu semua dengan memasak lagi bahan makan, setelah masak barulah saya makan atas olahan dari tangan pribadi saya sendiri.

Kemudian yang membuat saya ngomel-ngomel karena istri saya selalu melontarkan kata-kata yang menyakiti hati saya seperti anabulemu, anjing, binatang dan bahkan dia memaki Tergugat dan sering melontarkan bahwa saya adalah turunan budak, sehingga membuat hati saya tersakiti, sehingga saya marah-marah dengan ucapan yang dilontarkan kepada saya, akan tetapi dengan hal yang selalu diucapkan tersebut saya selalu berniat untuk memaafkan dan selalu menasihatinya, tetapi jarang diterima dengan lapang dada untuk membendung semua itu akhirnya saya memilih untuk diam dan sampai saat ini juga tidak pernah saya marah-marah tanpa alasan yang jelas dan meskipun itu level via telpon kadang saya selalu dimarahinya, sebagai suami tetap saya selalu berhati dingin untuk tidak menanggapi ucapan yang selalu dilontarkannya kepada saya. Dan terkadang selagi saya masih ditempat kerja, saya sudah ditelpon opa kalau pulang langsung singgah di pasar belikan kita ikan dan saya jawab iya, setelah pulang dari kerja saya langsung ke pasar untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh istri saya dan setelah saya pulang kerumah, eh ternyata ikan yang saya beli tadi harus lagi saya yang olah untuk memasaknya, padahal seharusnya istri yang harus memasaknya di rumah, itulah yang kadang membuat saya ngomel-ngomel, karena akibat dari istri sendiri dan bahkan untuk aduk air panas harus saya sendiri yang membuatnya. Dimanakah layanan istri saya sebagai istri dalam rumah tangga, paling tidak kan seharusnya saya sebagai suami hanya membantu dan bukan seterusnya saya melakukan hal seperti itu;

5. Bahwa Penggugat menuduhkan kepada saya bahwa saya sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Tuduhan Penggugat kepada saya itu, semua tidak benar dan saya tidak pernah melakukan tindakan berupa kekerasan fisik kepada istri saya (Penggugat) malah itu sebaliknya Penggugatlah yang selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, saat marah selalu kedapur untuk mengambil pisau untuk rencana melakukan tindakan hal buruk kepada

*Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, dalam situasi tersebut saya langsung melakukan tindakan dengan menagkapnya, maka saat saya tangkap disitulah sering terjadi tindakan fisik terhadap saya dengan melukaii sekujur tubuh dengan menggigit badan Tergugat, memukul sambil berkata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, tindakan yang selalu dilakukan itu selalu dibelokkan kepada saya, bahwa menurutnya sayalah yang menggigit diriku sendiri, hal semacam ini sudah sering dilakukannya, akan tetapi saya sebagai suami masih selalu mengambil baiknya saja dan saya tidak pernah berniat untuk dendam kepada istri saya, karena pernikahan kami atas dasar cinta, suka sama suka, apalagi kami telah dikaruniai empat orang anak yang sangat kami cintai, saya selalu sikapi dengan sabar dan ikhlas hati dan menyadari bahwa suatu saat nanti istri saya juga pasti akan menyadari itu semua, dan saya hanya selalu berdoa biarlah Tuhan menilai itu semua. Tanpa disadarinya setelah perlakuannya kadang dia selalu menyesalinya ketika melihat sekujur tubuh saya telah luka-luka karena gigitan dan cakaran dari kukunya;

6. Bahwa Penggugat menuduhkan kepada saya, sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anak bule, binatang, kurang ajar;

Tuduhan tersebut adalah tidak benar, saya sebagai suami tidak pernah melakukan perkataan seperti apa yang telah dituduhkan kepada saya, Penggugatlah sendiri yang selalu mengatakan kalimat seperti itu kepada saya dihadapan anak-anak, bahkan saya selalu diteriaki dengan kalimat-kalimat seperti itu dan bahkan saya pernah kaget ketika istri saya mengucapkan kalimat seperti itu kepada saya, karena selama pernikahan kami, istri saya tidak ada bahasa seperti itu kepada saya meskipun itu dia dalam keadaan semarah apapun. Majelis Hakim yang saya hormati, jujur Penggugat memiliki sifat ganda yang saya rasakan selama 9 (sembilan) tahun lamanya kalau bahasa awam mengatakan bahwa Penggugat punya kodam selalu kemasukan makhluk halus (samaoda itu bahasa awam) yang selalu menghantui pikiran dan jiwanya sampai saat sekarang ini.

Saya sudah berusaha untuk melakukan pengobatan secara optimal, tapi sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal dari pengobatan itu, itulah yang selalu terjadi dalam rumah tangga saya. Dan sampai saat ini saya masih tetap melakukan upaya untuk menyembuhkan penyakit jiwa

*Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*



yang dialami oleh istri saya. Saya masih mau pertahankan kehidupan rumah tanggaku lebih baik lagi kedepannya. Saya selalu mengalah walaupun itu semua kejadian berawal dari istri saya sendiri, akan tetapi saya tidak menganggap hal itu buruk, meskipun sakit rasanya saya masih tetap terima dengan hati yang ikhlas demi mempertahankan kerukunan hidup dalam rumah tangga saya, dengan semua tuduhan kepada saya mudah-mudahan menjadi suatu amal dan cobaan bagi diri saya sendiri dalam menjalin hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya. Istri dan anak-anakku adalah segalanya bagiku, mereka adalah buah harapan hidupku selamanya;

7. Bahwa tidak benar kalau kami sudah pisah rumah, sampai saat sekarang ini saya masih serumah dengan istri saya, kami masih bercampur dan kami masih tinggal bersama di rumah kami yang beralamat di Jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wu-Wua Kota Kendari. Orangtua dan seluruh keluarga dari Penggugat tidak pernah merestui dan menyetujui tindakan yang dilaporkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena mereka tidak ingin adanya perpisahan di dalam rumah tangga saya yang telah lama saya bina dengan suasana yang penuh harmonis. Istri saya jarang dan hampir dalam setiap bulan tidak berkunjung ke rumah keluarganya dikarenakan mereka kadang selalu terjadi perselisihan diantara sesama keluarga hanya karena hal-hal yang tidak sepatutnya harus dipertentangkan, sehingga istri saya jarang kerumah orangtuanya dan sanak saudaranya. Begitu pula mereka jarang kerumah, karena sudah mengetahui perlakuan dan sifat dari istri saya kalau orangnya selalu menanggapi hal-hal yang tidak perlu dan tidak pantas untuk diperselisihkan. Itulah yang terkadang memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama saudara diantara mereka. Tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini dan kadang saya sendiri bingung dan heran mengapa istri saya seperti itu. Padahal awal mula kami berumah tangga tidak seperti itu, bahkan apapun keinginannya saya selalu menuruti, mengikuti dan memenuhi keinginannya. Dan selama kami menjalin hubungan rumah tangga selama ini, saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dan cacian ataupun kata-kata kasar terhadap istri saya.

*Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan mulut saya dengan Penggugat, kadang mertua saya dan ipar saya datang kerumah untuk menasihati istriku akan tetapi susah untuk mendengar saran dari orangtua dan saudara-saudaranya, bahkan siapa yang menasihatinya itulah saat itu menjadi lawannya;

Meskipun istri saya dalam suasana seperti itu, saya selalu menyadarinya, bahwa itu semua yang dilakukannya bukanlah karena keinginan dirinya sendiri akan tetapi ada hal-hal goib yang selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal buruk terhadap diriku, saya sebagai suami saya tidak pernah merasa dan menyimpan unsur dendam, karena dalam keadaan apapun dialah istriku yang awalnya kami membangun rumah tangga, susah senang kami rasakan berdua, apalagi dalam kondisi seperti ini istriku melakukan hal yang tidak kami inginkan itu, saya tidak menerimanya untuk melakukan perpisahan. Apapun yang diinginkan oleh istriku untuk mengakhiri rumah tangga saya masih tetap untuk membina dan mempertahankan kerukunan hidup rumah tanggaku.

Melalui kesempatan ini atas nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun saya sebagai suami meminta untuk tidak memisahkan kami dalam keadaan apapun, saya tidak menginginkan itu terjadi dan saya tidak menginginkan keretakan rumah tangga dan saya masih sayang kepada Penggugat, anak-anak dan juga rumah tanggaku. Saya tidak menginginkan anak-anakku dikemudian hari menjadi korban karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat anak-anak kehilangan kebahagiaan. saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya yang selama ini telah saya bangun dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap rumah tanggaku.

Saya meminta dan mohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya di depan Majelis Hakim yang Mulia karena saya tidak menginginkan perpisahan terjadi, segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang harus kami selesaikan secara kekeluargaan terhadap kami suami istri, mudah-mudahan ini adalah ujian dan mudah-mudahan dengan penuh harapan istri saya dapat berubah dan bisa menyadarinya akan semua hal. Saya berusaha untuk membangun kembali dan membina titik keretakan rumah tangga saya sejak dari awal kembali, harus memulai

*Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lembaran baru untuk menjadikan dan menciptakan kembali rumah tangga yang harmonis dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap keluarga di mata Allah SWT. Segala sesuatu yang akan terjadi di dalam rumah tangga saya, akan selalu menciptakan suasana damai dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga kami dimasa mendatang.

Keempat anak kami saya masih menginginkan kasih sayang dari kami berdua, saya tidak menginginkan harapan kedepan mereka gagal hanya karena perbuatan yang mereka tidak inginkan, saya takut anak-anak akan timbul rasa minder dihadapan teman-teman dan khalayak ramai, saya takut mental mereka akan lemah dengan kejadian yang tidak mereka harapkan apalagi jika kedua orangtua mereka berpisah, itu yang tidak saya inginkan. anak-anakku adalah segalanya buah harapan dan cinta kasih kami berdua dimasa yang akan datang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/Kua.24.05.04/Pw.01/11/2023 tanggal 24 Nopemebr 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7406185205840002 tanggal 2 Juli 2020 an. Siti Sumarni Liambo yang dikeluarkan oleh Kantor Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (bukti P2);

B.-----

Saksi:

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 12 Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 Penggugat sering kerumah saksi menceritakan kondisi rumah tangga terkadang dalam keadaan menangis,
- Bahwa saksi pernah melihat badan Penggugat terdapat lebam di bagian leher dan tangan karena ada KDRT dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu tiga kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan sikap Tergugat melakukan KDRT., berkata-kasar seperti anak bule, binatang;

*Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*



- Bahwa Penggugat telah memilih meninggalkan kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tidak mau mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Mustafa, M.H., namun berdasarkan laporan mediator

*Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dengan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak tahun 2022 karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, melakukan KDRT., berkata-kata kasar seperti anak bule, binatang, kurang ajar dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2023 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dan menolak alasan-alasan gugatan Penggugat, karena rumah tangga kami selama ini selalu harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah **“Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. disebutkan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Januari 2008 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan statu kependudukan Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dalam hal ini adalah teman dan keluarga Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 12 Januari 2008 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 dalam bentuk pertengkaran mulut dan adanya KDRT hingga berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunjukkan sikap permusuhan yang tajam sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini telah pisah kediaman bersama, karena sikap Tergugat dalam membina rumah tangga sering melakukan KDRT., berkata-kata kasar, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup atas perilaku Tergugat tersebut hingga meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk menegakkan keutuhan rumah tangganya dengan saling bantu membantu, cinta mencintai satu sama lain sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, sehingga sudah sulit mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;
- Bahwa upaya mediasi sudah tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fil Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamahh Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 menuntut uang muth'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut apakah dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf c disebutkan bahwa kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan muth'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat terkait tuntutan muth'ah dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama ± 15 (lima belas) tahun berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri pendamping Tergugat untuk kebahagiaan

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya bahkan telah melahirkan 4 (empat) orang anak sehingga wajar apabila diberikan muth'ah.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, disamping itu muth'ah merupakan kewajiban syari'at yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan karena perceraian;
- Bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan sikap atau perilaku yang bersifat nusyuz yang mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan muth'ah;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan penghasilan Tergugat untuk menentukan jumlah muth'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, namun berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, maka besaran muth'ah yang dibebankan kepada Tergugat disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum 3 terkait dengan tuntutan muth'ah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa muth'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI**

## Perincian biaya :

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. PNBP.         |                      |
| a. Pendaftaran   | Rp 30.000,00         |
| b. Panggilan I   | Rp 20.000,00         |
| c. Redaksi       | Rp 10.000,00         |
| 2. Proses        | Rp 75.000,00         |
| 3. Panggilan     | Rp 223.000,00        |
| 4. Meterai       | <u>Rp 10.000,00</u>  |
| 5. <b>Jumlah</b> | <b>Rp 368.000,00</b> |
- Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2023/PA.Kdi